



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT ON THE RESCUE OF ASTRONAUTS, THE
RETURN OF ASTRONAUTS AND THE RETURN OF OBJECTS LAUNCHED INTO
OUTER SPACE (PERSETUJUAN TENTANG PERTOLONGAN ASTRONOT,
PENGEMBALIAN ASTRONOT DAN PENGEMBALIAN BENDA-BENDA YANG
DILUNCURKAN KE ANTARIKSA)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nomor 2345 (XXII) tanggal 19 Desember 1967, telah disetujui Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space (Peretujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda-benda yang diluncurkan ke Antariksa) dan terbuka untuk penandatanganan oleh negara-negara pada tanggal 22 April 1968 di New York, Amerika Serikat dan berlaku efektif sejak tanggal 3 Desember 1968;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE RESCUE OF ASTRONAUTS, THE RETURN OF ASTRONAUTS AND THE RETURN OF OBJECTS LAUNCHED INTO OUTER SPACE (PERSETUJUAN TENTANG PERTOLONGAN ASTRONOT, PENGEMBALIAN ASTRONOT DAN PENGEMBALIAN BENDA-BENDA YANG DILUNCURKAN KE ANTARIKSA).

Pasal 1

Mengesahkan Agreement on the Rescue of Astronauts, the return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space (Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Benda-benda yang diluncurkan ke Antariksa), yang telah disetujui melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 2345 (XXII) tanggal 19 Desember 1967 dan terbuka untuk penandatanganan oleh negara-negara pada tanggal 22 April 1968, di New York, Amerika Serikat dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 3 Desember 1968, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN TENTANG PERTOLONGAN ASTRONOT,
PENGEMBALIAN ASTRONOT DAN PENGEMBALIAN BENDA-BENDA
YANG DILUNCURKAN KE ANTARIKSA

Peserta Persetujuan ini,

Mencatat kepentingan pokok dari Perjanjian tentang Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, yang memutuskan untuk memberikan semua bantuan yang dimungkinkan kepada astronot yang mengalami kecelakaan, mengalami keadaan bahaya atau melakukan pendaratan darurat, untuk sesegera mungkin menyelamatkan dan mengembalikan dengan selamat para astronot serta mengembalikan benda yang diluncurkan ke antariksa,

Berkeinginan untuk mengembangkan dan memberikan penegasan yang lebih nyata terhadap kewajiban-kewajiban tersebut,

Berkeinginan meningkatkan kerja sama internasional dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk maksud-maksud damai;

Didorong, oleh rasa kemanusiaan,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

Setiap Peserta Persetujuan yang menerima informasi atau menemukan awak pesawat antariksa yang mendapat kecelakaan atau mengalami keadaan bahaya atau mengalami keadaan darurat atau mendarat di wilayah yang bukan yurisdiksinya atau di laut bebas atau dimana pun di tempat lain yang tidak dibawah yurisdiksi setiap negara, harus segera:

- (a) memberitahukan negara peluncur atau jika tidak dapat mengidentifikasi dan menghubungi negara peluncur, sesegera mungkin membuat pemberitahuan umum melalui semua sarana komunikasi yang dapat diberikan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (b) memberitahukan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang harus menyebarkan informasi tersebut tanpa penundaan melalui semua peralatan komunikasi yang tepat yang dapat diberikan.

Pasal 2

Apabila terjadi kecelakaan, keadaan bahaya, pendaratan darurat atau pendaratan di tempat yang tidak dimaksudkan, awak pesawat antariksa yang mendarat di wilayah Peserta Persetujuan, Peserta Persetujuan harus segera mengambil semua langkah-langkah pertolongan dan memberikan semua bantuan yang diperlukan. Juga harus memberitahu negara peluncur dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang langkah-langkah yang diambil dan tingkat kemajuannya. Untuk maksud operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, jika bantuan dari negara peluncur akan berpengaruh langsung terhadap upaya pertolongan atau akan menambah efektivitas substansi operasi pencarian dan pertolongan, maka negara peluncur harus bekerja sama dengan Peserta Persetujuan. Operasi kegiatan semacam itu di bawah pengarahan dan pengawasan Peserta Persetujuan yang akan menghentikan atau meneruskan langkah-langkah operasi pertolongan dengan senantiasa berkonsultasi pada negara peluncur.

Pasal 3

Apabila diterima informasi atau ditemukan awak pesawat antariksa terdampar di laut bebas atau pada tempat yang tidak di bawah yurisdiksi setiap negara, Peserta Persetujuan yang pada posisi memungkinkan harus memberikan bantuan atau jika dibutuhkan memperluas operasi pencarian dan pertolongan untuk menjamin penyelamatan awak pesawat dengan cepat. Peserta Persetujuan harus memberitahu negara peluncur dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang langkah-langkah yang telah diambil dan tingkat kemajuannya.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Apabila terjadi kecelakaan, keadaan bahaya, pendaratan darurat atau pendaratan di tempat yang tidak dimaksudkan, awak pesawat antariksa yang mendarat di wilayah yurisdiksi Peserta Persetujuan atau ditemukan terdampar di laut bebas atau dimanapun di tempat lain yang tidak berada di bawah yurisdiksi setiap negara, mereka harus diselamatkan dan dikembalikan pada perwakilan negara peluncur.

Pasal 5

1. Setiap Peserta Persetujuan yang menerima informasi atau menemukan benda antariksa atau bagian-bagian komponennya yang kembali ke bumi, di wilayah yurisdiksinya atau di laut bebas atau dimana pun di tempat lain yang tidak berada di bawah yurisdiksi setiap negara, harus memberitahu negara peluncur dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Setiap Peserta Persetujuan yang di wilayah yurisdiksinya ditemukan benda antariksa atau bagian-bagian komponennya, atas permintaan negara peluncur atau dengan bantuan dari negara peluncur jika diminta, melakukan langkah-langkah untuk menemukan kembali benda antariksa dan bagian-bagian komponennya.
3. Atas permintaan negara peluncur, benda yang diluncurkan ke antariksa atau bagian-bagian komponennya yang ditemukan di luar batas teritorial negara peluncur harus dikembalikan kepada negara peluncur, atau perwakilan negara peluncur dan atas permintaan Peserta Persetujuan, sebelum dikembalikan negara peluncur harus memberikan data tertentu terlebih dahulu.
4. Dengan mengecualikan ayat (2) dan (3) Pasal ini, Peserta Persetujuan yang berkeyakinan bahwa benda antariksa atau bagian-bagian komponennya yang ditemukan pada wilayah yurisdiksinya atau ditemukan di mana saja, benda tersebut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

membahayakan atau dapat merusak alam, dapat memberitahukan negara peluncur yang harus dengan segera mengambil langkah-langkah yang efektif, di bawah pimpinan dan pengawasan negara Peserta Persetujuan untuk menghindari terjadinya bahaya.

5. Biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian kewajiban menemukan kembali dan pengembalian benda antariksa dan bagian-bagian komponennya seperti tersebut pada ayat (2) dan (3) Pasal ini dibebankan pada negara peluncur.

Pasal 6

Untuk maksud Persetujuan ini, negara peluncur adalah negara yang bertanggungjawab atas peluncuran, atau jika organisasi internasional antar pemerintah yang bertanggung jawab atas peluncuran, maka organisasi tersebut menyatakan menerima hak dan kewajiban Persetujuan ini dan mayoritas negara-negara anggota organisasi tersebut adalah Peserta Persetujuan ini dan Peserta Perjanjian tentang Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya.

Pasal 7

1. Persetujuan ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua negara. Setiap negara yang tidak menandatangani Persetujuan ini sebelum saat berlaku sesuai dengan ayat (3) pasal ini dapat ikut serta setiap saat.
2. Persetujuan ini harus diratifikasi oleh negara-negara penandatanganan. Piagam ratifikasi dan piagam aksesi harus disimpan pada Pemerintah Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara, Uni Republik Soviet Sosialis dan Amerika Serikat, yang ditetapkan sebagai Negara-negara Penyimpan.
3. Persetujuan ini mulai berlaku setelah penyimpanan piagam ratifikasi oleh lima Negara, termasuk negara yang ditetapkan sebagai Negara-negara Penyimpan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4. Bagi negara yang piagam ratifikasi atau piagam aksesinya, penyimpanannya setelah berlakunya Persetujuan ini, maka bagi negara tersebut berlakunya Persetujuan ini sejak tanggal penyimpanan piagam ratifikasi atau aksesi tersebut.
5. Negara-negara Penyimpan harus segera memberitahukan kepada semua negara-negara penandatangan dan pengaksesi, setiap tanggal penandatanganan, tanggal penyimpanan piagam ratifikasi dan piagam aksesi Persetujuan ini, tanggal saat mulai berlaku dan pemberitahuan lain.
6. Persetujuan ini harus didaftarkan kepada Negara-negara Penyimpan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 8

Setiap Negara Peserta Persetujuan ini, dapat mengusulkan amandemen terhadap ketentuan Persetujuan ini. Amandemen akan mulai berlaku bagi setiap Negara Peserta Persetujuan ini yang menyetujui amandemen tersebut terhitung mulai diterimanya amandemen secara mayoritas oleh Negara-negara Peserta. Bagi negara lain yang menyetujui amandemen sesudah itu, berlakunya amandemen tersebut terhitung saat negara yang bersangkutan menerimanya.

Pasal 9

Setiap Peserta Persetujuan ini dapat mengajukan pengunduran diri dari Persetujuan ini setelah satu tahun berlakunya Persetujuan ini bagi negara tersebut, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Negara-negara Penyimpan. Pengunduran diri tersebut akan berlaku efektif sejak satu tahun sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.

Pasal 10

Persetujuan ini, yang naskahnya dalam bahasa Inggris, Rusia, Perancis, Spanyol, dan China adalah sama-sama otentik, harus disimpan pada arsip Negara-negara Penyimpan. Pada waktunya salinan yang sah dari Persetujuan ini oleh Negara-negara Penyimpan harus diserahkan kepada semua negara penandatangan dan negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

pengaksesi.

SEBAGAI TANDA BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang dikuasakan sebagaimana mestinya untuk itu, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat rangkap tiga, di kota London, Moscow dan Washington, pada tanggal dua puluh dua April, seribu sembilan ratus enam puluh delapan.